asuransiBintang

JUMAT 3 JUNI 2016

INVESTOR DAILY

asuransiBintang

PT. ASURANSI BINTANG Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, yang telah diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2016 memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny an independent member of Moore Stephens International Limited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 03470416LA tertanggal 18 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan.
3. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2015 sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 28.199.274.144 sebagai berikut :
   - 3.1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 1.409.963.707,-
   - 3.2. Sejumlah Rp. 4.354.830.900 dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 174.193.236 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 25 per saham.
   - 3.3. Sejumlah Rp. 217.350.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda laba untuk 483 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2015.
   - 3.4. Sisa laba bersih tahun 2015 adalah sebesar Rp. 22.217.129.537,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
   - 3.5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 4.354.830.900 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   - 3.6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
4. Menyetujui dan menerima dengan baik:
   - 4.1. Pengunduran diri Bapak Zafar Dinesh Idham dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
   - 4.2. Mengangkat Bapak Hastanto Sri Margi Widodo sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan ketentuan pengangkatan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.

   Maka susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 menjadi sebagai berikut :

- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah	Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung	Direktur
- Bapak Teguh Permana	Direktur

5. Menyetujui untuk mengangkat :
   - 5.1. Bapak Zafar Dinesh Idham selaku Komisaris Perseroan.
   - 5.2. Bapak Krishna Suparto selaku Komisaris Independen Perseroan.
   - 5.3. Mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya telah menjabat terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.

   Maka susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 menjadi sebagai berikut :

- Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto	Presiden Komisaris
- Bapak Petronius Saragih	Komisaris
- Bapak Zafar Dinesh Idham	Komisaris
- Bapak Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit
- Ibu Ieke CH. Mandas	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Kebijakan Risiko
- Bapak Krishna Suparto	Komisaris Independen

6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan.
7. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
8. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
9. Menyetujui Pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock splits) dengan rasio 1:2 yang semula Rp 500,- per saham menjadi Rp 250,- per saham dan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock splits) tersebut.
10. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menghadap Notaris untuk membuat akta notarial dengan substansi:
    - 10.1. Menyatakan keputusan acara dari Rapat ini.
    - 10.2. Merumuskan redaksi kata-kata dari perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock splits).
    - 10.3. Melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dan berguna untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan stock split yang telah diputuskan dalam Rapat.
11. Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2016-2018 untuk memenuhi SE OJK Nomor 15/SEOJK.05/2014.

Catatan :

Ketentuan Pembagian dividen dilaksanakan sesuai **ketentuan Bursa Efek Indonesia** sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI sebagai berikut :

a.	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi	08 Juni 2016
b.	Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi	09 Juni 2016
c.	Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	13 Juni 2016
d.	Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	14 Juni 2016
e.	Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date)	13 Juni 2016
f.	Pelaksanaan Pembayaran Dividen	01 Juli 2016

TATA CARA PEMBAYARAN :

- Dividen tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **13 Juni 2016 s/d pukul 16.00 WIB.**
- Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan kedalam bentuk tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat Pemegang Saham.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening banknya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT. Bima Registra, Gedung Graha MIR lantai 6 Suite 2 A, Jalan Pemuda Raya No. 9 Jakarta Timur 13220 Telepon: 02129569872,** selambat-lambatnya pada tanggal **13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.**
- Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy yang dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT. Bima Registra, Gedung Graha MIR lantai 6 Suite 2 A, Jalan Pemuda Raya No. 9 Jakarta Timur 13220 Telepon: 02129569872, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Atas keterlambatan tidak diterimanya surat keterangan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan berdasarkan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 3 Juni 2016
Direksi Perseroan

MARI Berasuransi
www.asuransibintang.com
FB FanPage : Asuransi Bintang Twitter : @asuransibintang